



**PUTUSAN**

**Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bhn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sragen, 04 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Tulip III, xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, 21 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 05 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Maret 2022, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/05/III/2022, tanggal 05 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Gadis;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Karyawan II, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, selama 1 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK P & T, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 29 Desember 2022, berumur 1 tahun 7 bulan, sekarang ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu mempermasalahkan Pemohon sering menghabiskan waktu di luar rumah saat pulang bekerja, dan Faktor ekonomi terkait Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
7. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama sepakat untuk berpisah, Termohon mempermasalahkan Pemohon sering menghabiskan waktu di luar rumah, hal tersebut menyebabkan keributan dalam rumah tangga dan pada akhirnya Pemohon berkeinginan untuk berpisah dengan Termohon dan tidak ingin melanjutkan rumah tangga, sebab Pemohon merasa sudah

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon, akhirnya Termohon pulang meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Pemohon kini tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxx, xxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan. Selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat (*relas panggilan*) Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 06 Agustus 2024 yang diterima pada tanggal 07 Agustus 2024 oleh orang serumah dan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh orang serumah, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena perkara ini didaftar melalui aplikasi *e-Court* oleh Pemohon, Hakim kemudian melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap asli dari Surat Permohonan dan identitas dari Pemohon sebagai Pengguna Lain;

Bahwa, Hakim telah menasihati pihak Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyampaikan keterangan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK P & T, tinggal bersama dengan Termohon;
2. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX di Jambi dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp6.000.000,00 – 7.000.000,00 (enam juta sampai tujuh juta rupiah) per bulannya;
3. Bahwa, terkait nafkah anak Pemohon dan Termohon, Pemohon sanggup memberikan nafkah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/05/III/2022, tanggal 05 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P, tanggal dan paraf oleh Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan saat ini bersama dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 1 (satu) tahun pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui adanya masalah rumah tangga karena Pemohon dan Termohon menghubungi saksi ketika keduanya bertengkar atau terjadi masalah rumah tangga, Termohon pun diketahui telah pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memperlakukan Pemohon yang sering pulang malam setelah bekerja dan tidak langsung pulang ke rumah dan Pemohon sering telat memberi uang kepada Termohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2023 atau kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu. Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan balita dan saat ini bersama dengan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 1 (satu) tahun pernikahan atau sejak anak Pemohon dan Termohon lahir, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx xxxx dan juga informasi dari Pemohon yang bercerita kepada saksi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering pulang malam setelah bekerja dan tidak langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2023 atau kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu. Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali harmonis, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (Cerai Talak) yang dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan. Sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus. Hal tersebut disebabkan karena Termohon selalu memperlakukan Pemohon sering menghabiskan waktu di luar rumah saat pulang bekerja, dan Faktor ekonomi terkait Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon. Puncaknya pada tanggal 12 Desember 2023, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon memperlakukan Pemohon sering menghabiskan waktu di luar rumah, hal tersebut menyebabkan keributan dalam rumah tangga dan pada akhirnya Pemohon berkeinginan untuk berpisah dengan Termohon dan tidak ingin melanjutkan rumah tangga, sebab Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon, akhirnya Termohon pulang meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Pemohon kini tinggal di rumah kontrakan di Jl. Tulip III, xxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan. Selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

## Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Maret 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Maret 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi Pemohon yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis setelah 1 (satu) tahun pernikahan, yang mana antara Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon memperlakukan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang pulang telat/malam setelah bekerja dan tidak langsung pulang ke rumah, puncaknya Pemohon dan Termohon pada akhirnya berpisah, dengan Termohon diketahui pulang ke rumah orang tuanya di wilayah Kecamatan Maje, sedangkan Pemohon kini tinggal di wilayah Jambi, hal tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, dan semenjak itu pula keduanya tidak pernah lagi terlihat bersatu sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya (Pasal 172 RBg. jo. 1910 KUHPerdara), dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil sebagaimana yang diterangkan dalam duduk perkara dan pertimbangan di atas, pengetahuan kedua orang saksi tersebut mengenai penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan berdasarkan melihat, mendengar atau mengalami sendiri, melainkan dari cerita/informasi dari Pemohon ataupun Termohon (*testimonium de auditu*), dan keterangan/cerita yang diperoleh melalui Pemohon ataupun Termohon tersebut, setidak-tidaknya didapat sejak keduanya mengalami masalah rumah tangga, maka dari itu Hakim menilai terhadap keterangan *testimonium de auditu* tersebut walaupun tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian terkait sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dapat dibuktikan sesuatu (*vide*. Putusan MA RI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), maka penggunaannya tidak dilarang sebagai alat bukti secara *eksepsional* dan hal tersebut telah dibenarkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K.Sip/1973, dan karena keterangan kedua saksi Pemohon tersebut juga saling bersesuaian satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah sejak tanggal 15 Juli 2016. Telah melakukan hubungan suami istri dengan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dan hidup bersama layaknya suami istri, dengan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx sedangkan Pemohon kini tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Hal tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon mengaku bekerja sebagai xxxxxxxxxxxxxxxxxx di Jambi dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp6.000.000,00 - 7.000.000,00 (enam juta sampai tujuh juta rupiah) per bulannya. Dirinya sanggup menafkahi anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, maka terungkap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berlangsung cukup lama, meskipun upaya perdamaian telah dilakukan agar keduanya dapat hidup rukun sebagai suami istri, namun harapan tersebut tidak berhasil menentramkan rumah tangga keduanya karena keduanya telah berpisah tempat tinggal selama

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan selama keduanya berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah lagi bergaul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh *rahmah* dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudlaratan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fi ath thalaq*, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan; "Islam memilih lembaga talak/perceraian Ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dari fakta-fakta hukum yang terungkap, maka Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang alasan dikabulkannya perceraian telah terpenuhi dan oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa mempunyai cukup

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) untuk melakukan perceraian. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

## **Pertimbangan Nafkah Anak (*ex officio*)**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu". Dan dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian: (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa meskipun jaminan pemenuhan nafkah anak diatur secara *ex officio* baik dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, akan tetapi dalam penentuan besaran/nominal yang dibebankan kepada Pemohon sebagai ayah, harus mempertimbangkan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dan kebutuhan dasar hidup sang anak serta besaran *take-home-pay* Pemohon, hal ini sejalan dan diatur dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018, serta doktrin sebagian fuqaha Hanafiyah, dan merupakan pendapat dalam madzhab Maliki serta Hanbali yang mengkombinasikan tekstualitas al-Quran dalam surat ath-Thalaq ayat 7 dan sabda Nabi Muhammad saw. kepada Hindun binti Utbah ra.;

Menimbang, bahwa pemenuhan nafkah anak, merupakan suatu hal yang dijamin dan diatur secara hukum dalam perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga negara hendaknya hadir dalam mengupayakan dan menjamin hak asasi seorang anak, terutama kebutuhan pokoknya (sandang dan pangan), sehingga tumbuh kembang anak dapat tercukupi dan terpenuhi bagi masa depannya, dan pasangan orang tua yang dipisahkan oleh perceraian agar tidak abai dalam menjalankan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, diatur mengenai penggalian kemampuan dan kebutuhan dasar hidup, yang dapat diperoleh dalam proses pemeriksaan, dan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh atas pengakuan Pemohon di persidangan, besaran *take-home-pay* yang diterima oleh Pemohon, yang bekerja sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX di Jambi, rata-rata sejumlah Rp6.000.000,00 - 7.000.000,00 (enam juta sampai tujuh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan di persidangan mengenai kesanggupan Pemohon untuk menerima pembebanan nafkah anak atas tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, yakni sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka Hakim akan menilai apakah jumlah tersebut patut dan adil dalam perkara ini, yakni dengan membandingkan kesanggupan Pemohon dengan penghasilan rata-rata yang diperoleh dari

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan ayah serta kepatutan dan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim berpendapat bahwa akan memenuhi rasa adil bila jumlah yang dibebankan kepada Pemohon adalah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan kenaikan 20% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana yang dianjurkan dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Nafkah tersebut merupakan pembiayaan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan (yang bersifat insidental) sampai dengan anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak Pemohon dan Termohon diasuh dan ikut dengan Termohon selaku ibu kandungnya (*vide* Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan, terhadap jaminan pemenuhan nafkah anak, dapat diputuskan dengan menghukum Pemohon membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK P & T, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 29 Desember 2022 sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak Pemohon dan Termohon diasuh dan ikut dengan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan biaya nafkah di atas, mulai berlaku bagi Pemohon, sejak ikrar talak telah diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Bhn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK P & T, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 29 Desember 2022, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, sejak ikrar talak telah diucapkan oleh Pemohon sampai dengan anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang masih diasuh dan ikut dengan Termohon selaku ibu kandungnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 05 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Keptia Fitriani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Pemohon dan Surat Tercatat kepada Termohon.

Hakim,

dto

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Bhn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

**Keptia Fitriani, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2024/PA.Bhn